

SOSIALISASI PENYUSUNAN DOKUMEN LEGALITAS DAN PERIZINAN LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCAPAI STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BATIK DI KAMPUNG BATIK KAUMAN

Daru Anggara Murty*¹, Zahir Widadi², Dwi Kumalasari³, Maghfiroh⁴, Hana Maulida⁵,
Syahrul Khafis⁶, Hanindya Restu Aulia⁷

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Teknik, ⁷Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan;
Jl. Sriwijaya no.3 Kota Pekalongan Kode pos 51119
e-mail co Author: *¹emrye.anggara@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan PkM akan dilaksanakan di Kampung Batik Kauman yang beralamatkan Jl. Hayam Wuruk, Kauman, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sejak tahun 2009, Pekalongan ditetapkan sebagai Kota Batik Dunia oleh UNESCO. Salah satu tempat industri batik yang memiliki ciri khas batik Pekalongan adalah di Kampung Batik Kauman. Kampung Batik Kauman Pekalongan merupakan daerah sentra produksi dan belanja kerajinan batik. Terdapat 15 pabrik produksi dan 50 showroom dan rumah batik. Berdasarkan pra-survey di lapangan menunjukkan bahwa, tingginya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha belum disertai dengan pemahaman faktor-faktor pendukung dalam melakukan kegiatan bisnis seperti faktor legalitas dan faktor dokumen perizinan lingkungan. Pelaku usaha membutuhkan pemahaman mengenai sistem manajemen usaha dan sistem manajemen lingkungan untuk mendukung kegiatan produksi agar dapat berkembang dan berkelanjutan. Kedua faktor tersebut sangat dibutuhkan dalam pencapaian Standar Industri Hijau sesuai dengan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 39 Tahun 2019.

Kata Kunci : Batik, Merek, Lingkungan, Kampung Batik Kauman

PENDAHULUAN

Pekalongan sebagai kota batik dunia. Banyak produk dan produsen batik di Kota Pekalongan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan tahun 2021 terdapat 917 industri batik dengan kapasitas produksi 910 kodi/tahun. Kontribusi batik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan sebanyak 39,45% pemasukan bagi Kota Pekalongan. Besarnya kapasitas produksi batik berbanding lurus dengan jumlah limbah cair yang dihasilkan. Limbah cair batik hasil dari proses produksi belum tertangani secara maksimal. Dengan demikian mutu lingkungan tempat tinggal warga sekitar menjadi turun. Pada dasarnya limbah yang dikeluarkan tersebut dapat menaikkan kandungan organik seperti COD, BOD, TSS, dan pH. Jika hal ini terus dilakukan maka gejala mudah yang akan diketahui ialah matinya

organisme pencairan (Al-kdasi, 2004) cair ini banyak terbuang ke perairan bebas di Kota Pekalongan sehingga akan mencemari air permukaan (sungai) dan air tanah (sumur) warga sekitar.

Disampaikan bahwa puluhan warga di Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengeluhkan sumur mereka tercemar limbah batik. Akibatnya, warga kesulitan air bersih dan harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp 20.000 per hari untuk membeli air bersih. Tidak hanya limbah cair, akan tetapi juga terdapat buangan lain yang menjadi Keluaran Bukan Produk (KBP) seperti emisi gas karbon, limbah padat yang berupa sisa malam, perca dan lain sebagainya.

Kondisi produksi yang serupa juga dirasakan di industri batik yang terletak di Kampung Batik Kauman. Kampung Batik Kauman terletak di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Terdapat sekitar 25 industri batik dan 50 showroom di Kampung Batik Kauman. Terdapat pelaku usaha IKM yang masih bersifat merintis kegiatan usaha namun ada pula pelaku usaha yang telah lama melakukan kegiatan usaha namun usahanya belum dapat berkembang dengan baik.

Berdasarkan pra-survey di lapangan menunjukkan bahwa, tingginya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha belum disertai dengan pemahaman faktor-faktor pendukung dalam melakukan kegiatan bisnis seperti faktor legalitas dan faktor dokumen perizinan lingkungan. Sementara ini pelaku usaha hanya fokus pada profit semata tanpa memperhatikan faktor-faktor pendukung usaha. Berdasarkan uraian tersebut, pelaku usaha IKM membutuhkan pemahaman mengenai sistem manajemen usaha dan sistem manajemen lingkungan untuk mendukung kegiatan produksi agar dapat berkembang dengan baik kedepannya. Dengan demikian pelaku usaha di Kampung Batik Kauman perlu mendapat sosialisasi dan pelatihan terkait dengan sistem manajemen usaha seperti pendaftaran merek pada produk barang/jasa yang dimiliki, karena selain sebagai tanda pembeda, merek juga memiliki fungsi penting sebagai hak kepemilikan agar merek yang dimiliki terhindar dari penjiplakan/peniruan oleh pelaku usaha lain. Fungsi inilah yang belum diketahui oleh pelaku usaha sebagai legalitas merek. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah para pelaku usaha perlu mendapat pelatihan dalam penyusunan dokumen perizinan lingkungan. Kedua faktor tersebut sangat dibutuhkan dalam pencapaian Standar Industri Hijau sesuai dengan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 39 Tahun 2019.

METODE

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi tiga bentuk metode kegiatan yaitu sosialisasi dan diskusi. Program pengabdian kepada masyarakat akan diawali dengan sosialisasi Filosofi dan orisinalitas motif batik sebagai karakter IKM Batik. Selanjutnya, paparan materi mengenai Pengenalan merek, legalitas merek dan cara pendaftaran merek dalam kegiatan usaha. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi tentang Jenis-jenis

dokumen perizinan lingkungan untuk suatu usaha, fungsinya, dan cara penyusunannya.

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada mitra pelaku usaha IKM Batik di Kampung Batik Kauman yang beralamatkan Jl. Hayam Wuruk, Kauman, Kec. Pekalongan Timur. Sosialisasi tersebut berupa pemamparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra yaitu aspek manajemen dan aspek lingkungan. Materi yang akan disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman untuk selanjutnya dapat diterapkan oleh mitra dalam kegiatan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2023 kegiatan dihadiri oleh sejumlah 17 orang mitra usaha yang bertempat di Kampung Batik kauman. Informasi lainnya mengenai Mitra berupa lama usaha berdiri, dampak Pandemi Covid-19 Terhadap usaha, dan metode pemasaran. Sebanyak 4 (empat) mitra usaha sudah menjalankan usahanya kurang lebih selama 1 tahun. 13 (tiga belas) mitra lainnya sudah cukup lama menjalankan usaha yaitu selama lebih dari 2 tahun.

Guna mengetahui gambaran pemahaman dan pengetahuan mitra sebelum mengikuti kegiatan ini, diberikan prates. Jawaban mitra berupa “sangat setuju” dan “setuju” dikategorikan sebagai “mitra sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan”, sedangkan jawaban mitra “kurang setuju”, “tidak setuju”, dan “sangat tidak setuju” dikategorikan sebagai “mitra belum memiliki pemahaman dan pengetahuan”. Adapun hasil prates dapat dilihat pada tabel 1. Pemahaman dan Pengetahuan Mitra berikut,

Tabel 1. Pemahaman dan Pengetahuan Mitra

Pemahaman dan Pengetahuan Mitra	Presentase
Pentingnya filosofi motif batik dalam produk batik	23,5%
perlunya konsep orisinalitas motif batik sebagai karakter IKM Batik	50%
Pentingnya merek untuk produk batik saya	64,70%
Pentingnya mendaftarkan merek dagang saya	23,5%
Mengetahui cara pendaftaran merek dagang saya	23,5%
pentingnya pengurusan izin usaha dan izin lingkungan untuk industri saya	70,58%
Mengetahui tawaran kemudahan dalam mengurus izin usaha dan izin lingkungan	17,65%

Mengetahui persyaratan-persyaratan dalam mengurus izin usaha dan izin lingkungan	5,88%
Mengetahui adanya kewajiban bagi pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	64,70%
Mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengurus NIB	5,88%
Memahami langkah-langkah memperoleh NIB	5,88%
Mengetahui adanya kewajiban bagi pemilik usaha untuk memiliki izin lingkungan usaha	0%
Mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengurus ijin lingkungan	0%
Memahami langkah-langkah untuk memperoleh izin lingkungan	0%

Berdasarkan Tabel 1 terkait pemahaman dan pengetahuan mitra sebelum mengikuti kegiatan diketahui bahwa mayoritas mitra belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap tiga poin utama yaitu 1) pemahaman prosedur, 2) dokumen yang diperlukan dan 3) langkah-langkah dalam mengurus dokumen perijinan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Legalitas dan Perizinan Lingkungan sebagai Upaya untuk Mencapai Standar Industri Hijau untuk Industri Batik Di Kampung Batik Kauman Kota Pekalongan” tindaklanjut dari sosialisasi yang pernah diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya kegiatan dilaksanakan kembali pada tanggal 13 Maret 2023 yang dihadiri 17 orang peserta dari Paguyuban Kampung Batik Kauman (PKBK) di Omah Kreatif Jalan Hayam Wuruk Kota Pekalongan.



Gambar 1. Sosialisasi oleh tim kepada mitra

Rangkaian kegiatan PkM diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi IKM yang tergabung dalam Paguyuban Batik Kampung Kauman di bidang filosofi dan orisinalitas motif batik yang di isi oleh Bapak Zahir Widadi, S.S., M.Hum sebagai narasumber pertama, pengenalan legalitas merk dagang yang di isi oleh Bapak Daru Anggara Murty, S.Ds., M.M. dan selanjutnya tata cara pendaftaran izin lingkungan

di isi oleh Ibu Dwi Kumalasari, S.T., M.T. dengan dibantu oleh tim mahasiswa dari tim Pengabdian dari Universitas Pekalongan.



Gambar 2. Diskusi antara tim dengan mitra

Di setiap sesi penyampaian materi selalu dilanjutkan dengan diskusi untuk saling memahami antara tim dengan mitra. Pasca pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kauman Kota Pekalongan didapatkan hasil peningkatan kapasitas dari pelaku IKM di bidang filosofi dan orisinalitas motif batik, pengenalan legalitas merk dagang dan tata cara pendaftaran izin lingkungan. Dari Tabel 2 terdapat progress yang efektif dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Kauman.

Tabel 2. Pemahaman Mitra pasca PkM

Pemahaman Mitra	Pra PKM	Pasca Peningkatan PKM	Peningkatan
Pemahaman dan Pengetahuan Mitra	23,5%	100%	76,5%
Pentingnya filosofi motif batik dalam produk batik	50%	88%	41%
perlunya konsep orisinalitas motif batik sebagai karakter IKM Batik	64,70%	100%	35,3%
Pentingnya merek untuk produk batik saya	23,5%	100%	76,5%
Pentingnya mendaftarkan merek dagang saya	23,5%	100%	76,5%
Mengetahui cara pendaftaran merek dagang saya	70,58%	76%	6%
pentingnya pengurusan izin usaha dan izin lingkungan untuk industri saya	17,65%	94%	76,35%
Mengetahui tawaran kemudahan dalam mengurus izin usaha dan izin lingkungan	5,88%	94%	88,88%
Mengetahui persyaratan-persyaratan dalam mengurus izin usaha dan izin lingkungan	64,70%	100%	35,3%
Mengetahui adanya kewajiban bagi pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	5,88%	100%	94,12%
Mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengurus NIB	5,88%	100%	94,12%
Memahami langkah-langkah memperoleh NIB	0%	29%	29%

Mengetahui adanya kewajiban bagi pemilik usaha untuk memiliki izin lingkungan usaha	0%	29%	29%
Mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengurus ijin lingkungan	0%	24%	24%

Dari hasil pelaksanaan pengabdian di Kauman Kota Pekalongan terdapat peningkatan respon dari responden di beberapa aspek, seperti : peningkatan wawasan pentingnya filosofi motif batik sebesar 76.5%, pentingnya konsep orisinalitas batik sebesar 41%, pentingnya pengenalan merek dagang sebesar 35,5%, pentingnya mendaftarkan merek dagang sebesar 76,5%, pentingnya mengetahui cara mendaftarkan merek dagang sebesar 76,5%, pentingnya pengurusan izin usaha dan izin lingkungan sebesar 6%, akses kemudahan dalam mengurus izin usaha dan izin lingkungan sebesar 76,35%, persyaratan dalam mengurus izin usaha dan izin lingkungan sebesar 88,88%, pentingnya pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebesar 35,3%, dokumen yang diperlukan dalam mengurus NIB sebesar 94,12%, langkah dalam memperoleh NIB sebesar 94,12%, pentingnya pemilik usaha untuk memiliki izin lingkungan sebesar 29%, dokumen yang diperlukan dalam mengurus izin lingkungan sebesar 29%, serta langkah penting untuk memperoleh izin lingkungan sebesar 24%.

Berdasarkan perbandingan respon pemahaman dari mitra pengabdian dibidang filosofi dan orisinalitas motif batik, pengenalan legalitas merek dagang dan tata cara pendaftaran izin lingkungan didapatkan berbandingan prosentase 25,20% dan 81,09% dari sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian. Artinya terdapat nilai efektifitas peningkatan pemahaman respon mitra sebesar 55.89% dari aktivitas ini. Nilai tersebut mirip dengan yang dilakukan oleh Soejono et al, (2020) yang mendapatkan nilai peningkatan sebesar 90% pada kegiatan pendampingan mitra usaha di bidang perizinan lingkungan untuk unit usaha. Izin lingkungan dalam kegiatan usaha dimaksudkan untuk memberikan ruang pengelolaan ekosistem alam dan untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan (Al Amri, 2022).

KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan mitra IKM ini cukup efektif dalam meningkatkan wawasan responden di bidang pemahaman filosofi dan orisinalitas motif batik, pengenalan legalitas merk dagang dan tata cara pendaftaran izin lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amri Fauzi Hadi. (2022). " Izin lingkungan dalam kegiatan usaha pasca penetapan undang- undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja" Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
- Al-kdasi, A., Idris, A., Saed, K., dan Guan, C.T. (2004). Treatment of textile wastewater by advanced oxidation processes. *Global Nest the Int. J.* 6: 222-230
DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265>.

- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 1993, Hak Milik Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Baktik.
- Soejono Fransiska, dkk. (2020). "Pendampingan usaha: penggunaan one single submission untuk ijin usaha" Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Wikrama Parahita p-ISSN 2599-0020, e-ISSN 2599-0012 DOI: <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2>.
- Tim Lindsey, dkk, 2006, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Bandung : PT. Alumni.